



PUTUSAN

NO. : 34/Pid.B/2010/PN. MAL

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA;

NAMA : TERDAKWA;
TEMPAT LAHIR : Malinau ;
UMUR/TGL. LAHIR : 15 Tahun/16 Agustus 1994 ;
JENIS KELAMIN : Perempuan ;
KEBANGSAAN : Indonesia ;
TEMPAT TINGGAL : Kab. Malinau ;
AGAMA : Islam;
PEKERJAAN : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Mei 2009 sampai dengan sekarang :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan kemuka persidangan;

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM- 27/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAL/04/2010 dan dibacakan di muka sidang pada tanggal 30 April 2010, karenanya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar bet kaver (selimut) warna pink bercorak bunga danDikembalikan kepada saksi korban NURAINI Binti RASYID T;
4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijahuni pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah);

Mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa mendapatkan keringanan hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa lagi ingat sekitar bulan Januari tahun 2010 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2010, bertempat dikolong rumah Sdri. Nurani Binti Rasyid jalan Raja pandita Rt.IV Pulau Betung Desa Malinau hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan tindak Pidana mengambil barang 1 (satu) buah bet kaver (selimut, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik sdri. Nurani Binti Rasyid dengan maksud ingin dimiliki secara melawan Hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Peristiwa berawal ketika terdakwa yang sore itu berada dirumah pamannya melihat saksi korban Nurani Binti Rasyid sedang menjemur bet kaver (selimut) di bawah kolong rumah saksi korban Nurani Binti Rasyid, lalu terdakwa berniat untuk mengambil bet kaver (selimut) berwarna pink corak bunga dan boneka tersebut;

Bahwa kemudian malamnya sekitar jam 02.00 wita saat dimana kedaan sedang sepi, terdakwa lewat ke bawah kolong rumah saksi korban Nurani Binti Rasyid Kemudian tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya saksi korban Nurani Binti Rasyid, terdakwa mengambil bet kaver (selimut) berwarna Pink selanjutnya dibawa ke rumah/kos terdakwa dengan maksud untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Nurani Binti Rasyid mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.- (Dau ratus Lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi NURANI Binti RASYID.T. 2. RUBIAH Als BIAH Binti RASYID TOBA
3. RONDIAH FATMAWATI Als DIAN Binti HASBULLAH dimana semua keterangan saksi-saksi memberatkan terdakwa, dan secara lengkap dan terperinci keterangan saksi-saksi tersebut tercantum dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini. ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, terdakwa mengakui dan membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2010 sekira jam 02.00 Wita keadaan sedang sepi, terdakwa lewat kolong bawah rumah rumah saksi korban Nurani Binti Rasyid tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik menarribil satu buah bet kafer (selimut) warna pink dengan corak bunga boneka ;
2. Bahwa benar setelah terdakwa merngambil bet kaver/ selimut tersebut pula kekosan terdakwa untuk dipakainya sendiri;
3. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Nurani Binti Rasyid mengalami kerugian sebesar Rp. 4.00.000.-(Empat ratus Ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti, apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan Tunggal Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 362 KUHP tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **Barang Siapa;**
- **Mengambil barang suatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;**

Ad.1. Unsur "Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya



secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah terdakwa sendiri, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 dalam diri terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "barang suatu. yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada tanggal dan bulan yang susah diketahui lagi terdakwa bertempat rumah saksi korban Nurani Binti Rasyid menjemur Bet kawer di bawah kolong rumah terdakwa melihat dan berniat untuk mengambil barang tersebut dan pada malam harinya



sekitar pukul 02.00 Wita disaat keadaan sedang sepi terdakwa melewati kolong bawah rumah saksi korban tanpa sepengetahuan/ seijin pemiliknya terdakwa mengambil bet kaver tersebut berwarna Pink dengan corak bunga dan boneka tersebut selanjutnya terdakwa bawa kerumah dengan maksud untuk dimiliki dan dipakai terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Nurani Binti Rasyid mengalami kerugian sebesar Rp. 4.00.000 - (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam diri terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal yang didakwakan, maka perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jalannya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diri terdakwa ;



YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Nurani Binti Rasyid ;

Mengingat akan pasal 362 KUHP dan undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA, telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN " ;
2. Mempidana ia terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bet kaver (selimut) warna pink bercorak bunga dan boneka;Dikembalikan kepada saksi korban NURAINI Binti RASYID T;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 oleh kami PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO SH. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sebagai hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh SUDIRMAN SITIO, SH. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ADYTIA EKA SAPUTRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadapan terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL



SUDIRMAN SITIO, SH

PANJI P. PRASETYO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)